



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 71 Th. 1972

1 Juni 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH PROPINSI BALI.

NOMOR : 29/Perbang. 60/II/b/72.

TENTANG

PENUNJUKAN BEBERAPA JURUSAN JALAN DI BALI
SEBAGAI JALAN UTAMA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah untuk mengembangkan Kepariwisata di Bali khususnya dalam bidang komunikasi/perhubungan yang lancar maka serana berupa jalan perlu ditingkatkan kondisi dan pengaturannya ;
2. Bahwa mengingat pentingnya peranan yang dipegang oleh sarana Pariwisata berupa jalan didalam kelancaran angkutan wisata sesuai dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi disegala bidang, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengambil kebijaksanaan untuk menetapkan /menunjuk jalan Utama dan jalan Secondair di Daerah Propinsi Bali ;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 64 tahim 1.958;
2. Undang2 No. 18 tahun 1965 ;
3. Regeonal Plan Bali yang telah disyahkan oleh D.P.R.D.-G.R. Propinsi Bali tgl. 7 Januari 1960 ;
- Mendengar : Hasil sidang Dewan Angkutan Darat Daerah Propinsi Bali tgl. 4 April 1972;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mendahului ditetapkan Peraturan Daerah ;
- I. Menunjuk, menetapkan jalan utama sebagai berikut :
 1. Jalan dari jurusan Gilimanuk - Negara - Tabanan-Denpasar - Gianyar - Klungkung - Amlapara ;
 2. Jalan dari jurusan Pertigaan Cekik - Seririt - Singaraja- Kintamani - Pertigaan Sidan ;
 - II. Menunjuk, menetapkan jalan Secondair :
Adalah seluruh jalan2 yang ada di Daerah Propinsi Bali kecuali jalan2 Utama tersebut diatas ;
 - III. Surat keputusan ini berlaku sejak tgl. 1 Juni 1972 ;
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI: DENPASAR.
PADA TANGGAL: 1 JUNI 1972.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

t.t.d.

(SOEKARMEN).-

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P.U.T.L. di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Pangkowlhan V Nusra di Singaraja.
5. Muspida Propinsi Bali.
6. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
7. Semua Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi di Bali.
8. Semua Biro/Dir/Irum. Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali.
9. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 1 Juni 1972.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti